



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jln. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kab.Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651 Telp. (0756) 21693

Laman : <https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : satpolpp@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 900/21/POLPPDAMKAR/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Perubahan Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a diatas, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, tanggal 31 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai berikut:
1. Menyiapkan organisasi pengelolaan kegiatan;
 2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-Tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 02 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Zulkifli, S.Sos
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PRAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/21/POLPPDAMKAR/2025

TANGGAL : 02 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR TAHUN 2025

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	ANGGARAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1	2	3	4	5	6
1.	DONGKI AGUNG PRIBUMI,SSTP.MM NIP. 1990001016201206102	SEKRETARIS		PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					A, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Sub Kegiatan
					1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
					3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
					4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					B, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Sub Kegiatan
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
					C. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan
					1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan
					1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					4. Fasilitas Kunjungan Tamu
					5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1	2	3	4	5	6
			17,519,108		E. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					F. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan
			196.000.000		1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2	ZENDRA EFFENDI PRIYANDRA, SH NIP. 19711129 200212 1 001	Kabid Keamanan dan Ketertiban Umum dan Linmas	15,333,200 101,595,422 19,360,000 1.000,200 2,000,000	PPTK	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan
					1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
					3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi manusia
					4. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
					5. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
3	NOFRIZAL.S.SOS,M.Si NIP. 197311042007011004	Kabid Penegak Peraturan Daerah	12,905,000 77,744,517 61,038,378	PPTK	B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
					Sub Kegiatan
					1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
					2. SosialisasiPenegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kelapa Daerah
					C. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS Kab/Kota)
					Sub Kegiatan
					1. Pembinaan PPNS Penegakan Peraturan Daerah
4	SEPRI PUTRA, SIP, MAP NIP. 197809112008011009	Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	137,882,518 54,250,450 11,175,000	PPTK	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
					A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan :
					1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
					2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri
					3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar Daerah Perbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Non kebakaran

5.	HERIANTO, SH NIP. 197503042006041009	Kasi Sarana & Prasarana Pemadam Kebakaran	PPTK	B. Investigasi Kejadian Kebakaran	
				Sub Kegiatan :	
				1. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				C. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dalam Pencegahan Kebakaran	
				Sub Kegiatan	
				1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanngulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				7,679,282,171	

KEPALA,



Zulkifli, S.Sos
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19690218 199303 1 003